



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 900/ **0006** / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 903/0570/2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan guna membantu secara teknis serta memperlancar tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, telah dibentuk Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 903/0005602/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor 903/ 0003567/ 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 903/ 0005602/ 2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pembangunan terdiri atas:

- a. tim teknis bidang pembangunan I; dan
- b. tim teknis bidang pembangunan II,

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran bidang pembangunan;
- b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bidang pembangunan;
- c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang atas penugasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyediakan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses dan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dalam kegiatan lain yang terkait dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pembangunan; dan

- g. menghadiri rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rapat lainnya dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas penugasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi tim teknis bidang pembangunan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a meliputi:
- Dinas Pekerjaan Umum;
 - Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - Dinas Perhubungan.
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi tim teknis bidang pembangunan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b meliputi:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 903/0005602/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor 903/ 0003567/ 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 903/ 0005602/ 2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal **4 Februari 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Anggota tim; dan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 NOMOR: 900/ **0006** /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN
 RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
 PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA,
 VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN
 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH, DAN VERIFIKASI RANCANGAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 BIDANG PEMBANGUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN
 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA
 KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
 VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN

A. TIM TEKNIS BIDANG PEMBANGUNAN I

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator
2	Perencanaan Muda pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
3	Kepala Subbagian Pengeloaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4	Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

B. TIM TEKNIS BIDANG PEMBANGUNAN II

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
3	Kepala Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
4	Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Pengolah Data

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO